

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang membela negara atau mewakili dalam membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi.

Di dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa (1) Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum. (3) Jaksa Agung bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

Salah satu kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara adalah berkaitan dengan pengembalian aset negara (*asset recovery*) dari hasil korupsi. Dalam hal sebagai Pengacara Negara, untuk mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara. Dalam membela kepentingan negara atau pemerintah, jaksa bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa Pengacara Negara bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 27 April 1922. Meskipun tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata bukanlah hal yang baru, karena secara formal dan materiil telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, namun materi ini dimuat lagi di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu pada pasal 30 ayat (2).<sup>1</sup> Hal ini merupakan upaya dari kekuasaan Legislatif di dalam rangka memantapkan kedudukan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagai negara yang sedang membangun. Khusus berkenaan dengan kinerja Kejaksaan, bahwa secara garis besar tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

---

<sup>1</sup> Muh. Yusuf Mustari, Muh. Akbar, Moh. Yusuf Hasmin, *Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negera dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 05, Nomor 05, Mei 2022, h.2

dapat diringkas menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu (1) Penegakan Hukum, (2) Bantuan Hukum, (3) Pertimbangan Hukum, (4) Pelayanan Hukum, dan (5) Tindakan Hukum lainnya.

Di dalam mengembalikan atau mengambil aset hasil korupsi, tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang melarang bagi Jaksa untuk bertindak menarik atau mengembalikan aset tersebut dari tangan para koruptor. Bahkan undang-undang memberikan wewenang kepada Jaksa dalam mengembalikan aset hasil korupsi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu mengembalikan kerugian negara atau aset yang berasal dari korupsi.<sup>2</sup>

Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut di atas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur tentang

---

<sup>2</sup>Ari Wisnu Aji, Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono, *Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, h. 5

dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan aset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan catatan penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset-aset yang disita pun harus merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Untuk membuktikan hal tersebut, tentu memerlukan Jaksa Penuntut Umum yang memiliki pengetahuan yang cukup dan ketelatenan dalam membuktikan semua aset yang dirampas adalah hasil tindak pidana korupsi. Hal itu karena perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan juga membuktikan bahwa aset-aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan 46 Ayat (2) KUHAP.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 38B Ayat (2) menyatakan perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi juga termasuk jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari

tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara. Apabila dirinci perampasan aset dari jalur tuntutan pidana ini dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim disamping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kepastiannya yang berkorelasi dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset.

Dengan demikian perampasan aset melalui jalur pidana dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran jaksa dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mulai dari pembuktian kesalahan terdakwa dan pembuktian aset hasil tindak pidana korupsi hingga penuntutan pidana pembayaran uang pengganti bagi pelaku korupsi. Persoalan pada tahap eksekusi pidana uang pengganti yang diakibatkan penjatuhan pidana tersebut, yaitu selalu disubsiderkan dengan penjara, sehingga para terpidana korupsi lebih memilih untuk menjalani masa penjara daripada membayar pidana uang pengganti. Pelaksanaan perampasan aset dan eksekusi pidana uang pengganti baru dapat dilakukan jika terdakwa sudah terbukti bersalah. Mekanisme tersebut seringkali sulit diterapkan karena tidak tertutup kemungkinan aset-aset tersebut sudah beralih tangan pada saat tidak dapat ditemukan bukti untuk diajukan tuntutan perampasan aset. Berdasarkan uraian di atas dipandang sebagai ssesuatu permasalahan hukum yang menarik untuk ditelaah dengan mengambil judul penelitian *Jaksa Sebagai Pengacara Negara Terhadap Recovery Asset Dalam Tindak Pidana Korupsi*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap Recovery Asset dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa kendala pelaksanaan peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap Recovery Asset dalam Tindak Pidana Korupsi?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap dan menganalisis pelaksanaan peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap Recovery Asset dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. kendala pelaksanaan peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap Recovery Asset dalam Tindak Pidana Korupsi?

## D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana, khusus berkaitan dengan pelaksanaan peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap Recovery Asset dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Dari segi praktek penegakan hukum, hasil penelitian ini diharapkan sebagai input korektif bagi aparat peradilan pidana yang menangani perkara tindak pidana korupsi terutama berkaitan dengan peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap Recovery Asset dalam Tindak Pidana Korupsi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah (1) Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura, (2) Kepolisian Resort Kota Jayapura, dan (3) Kejaksaan Negeri Jayapura,

pertimbangannya bahwa penerapan kewenangan dan fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap *Recovery Asset* dalam Tindak Pidana Korupsi diaplikasikan dalam penyelenggaraan peradilan pidana korupsi di wilayah hukum Negeri Klas Ia Jayapura.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum, yakni (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang kewenangan dan fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap *Recovery Asset* dalam Tindak Pidana Korupsi, (2) bahan hukum sekunder yakni hasil-hasil penelitian di bidang hukum pidana, khususnya kewenangan dan fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap *Recovery Asset* dalam Tindak Pidana Korupsi dan (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap *Recovery Asset* dalam Tindak Pidana Korupsi . Tipe penelitian hukum empiris dilakukan dengan sasaran kepada data primer yang berupa hasil wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap *Recovery Asset* dalam Tindak Pidana Korupsi, termasuk Penyidik yang menangani perkara tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi, dan hakim yang menangani Tindak Pidana Korupsi atau hasil pencatatan pengamatan (observasi) penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, dan terselenggaranya kewenangan dan fungsi

Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap *Recovery Asset* dalam Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup (1) pendekatan konsep, untuk menelaah konsepsi-konsepsi hukum pidana yang dilakukan berkaitan dengan kewenangan dan fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap *Recovery Asset* dalam Tindak Pidana Korupsi, (2) pendekatan kasus, untuk menelaah putusan pengadilan Klas Ia Jayapura yang memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, (3) pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap *Recovery Asset* dalam Tindak Pidana Korupsi.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Kepolisian Resort Kota Jayapura.

### 5. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelusuran bahan hukum baik primer, bahan sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan dan fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap *Recovery Asset* dalam Tindak Pidana Korupsi. termasuk di dalamnya Putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian hukum tentang kewenangan dan fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap

Recovery Asset dalam Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang ada kaitannya dengan kewenangan dan fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap Recovery Asset dalam Tindak Pidana Korupsi.

#### 6. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang dikumpulkan dilakukan analisis dengan 3 (tiga) tahap (1) tahap editing, (2) tahap klasifikasi dan identifikasi, dan (3) tahap penyajian data (*display data*). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif-kualitatif*, sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis* atau analisis penelusuran isi bahan hukum